



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-59 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dibentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- KESATU** : Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA** : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengenai sikap, perilaku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara yang melanggar kode etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

- b. melakukan pemeriksaan secara komprehensif kode etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Anggota Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argument;
 2. Sekretariat Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi, dan keputusan Majelis Kode Etik;
 3. Tanggapan, pendapat, alasan dan argument sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b bersifat rahasia; dan
 4. Pemeriksaan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.
- c. mengambil keputusan setelah memeriksa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik;
- d. keputusan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara diambil secara Musyawarah mufakat dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- e. keputusan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara bersifat final dan rahasia, selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita acara yang berisi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Bupati Belitung Timur untuk mengambil keputusan;
- f. Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:
 1. Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian;
 2. Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran kode etik; dan
 3. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

KEEMPAT : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati setiap triwulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45-~~59~~ TAHUN 2022

TANGGAL : 7 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua merangkap Anggota
2.	Inspektur Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Pimpinan Perangkat Daerah	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN